



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 20 Maret 1973

Nomor : 5132/73

Perihal : Pembelian/pemberian ganti rugi atas tanah milik Sdr. A. ANAN, terletak di Blok Jalan Buahbatu Kecamatan Lengkong, Wilayah Karees Kotamadya Bandung.

Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk keperluan pembukaan Jalan Lingkar Selatan yang terletak di Blok Jalan Buahbatu, Kecamatan Lengkong, Wilayah Karees Kotamadya Bandung diperlukan tanah-tanah dengan cara memberi ganti rugi atas tanah tersebut;
  - b. Bahwa bidang tanah yang harus diberikan penggantian tersebut terletak di Blok Jalan Buahbatu, Kecamatan Lengkong, Wilayah Karees Kotamadya Bandung yang saat ini tercatat atas nama dan dimiliki oleh Saudara A. ANAN;
  - c. Bahwa Penilaian dan penetapan harga tanah termaksud disesuaikan dengan hasil penilaian dan penetapan harga dari Panitia Negara atas tanah-tanah di Blok Lingkar Selatan dengan risalahnya tertanggal 30 Juni 1972 No. 16/VI/Kapad/Pan/72.

Mendengar : Pertimbangan Assisten Bidang Keuangan tanggal 12 Maret 1973.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
  2. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Besar Bandung tertanggal 3 Nopember 1952 No. 16295/52 tentang Pedoman Urusan Tanah Kota Besar Bandung;
  3. Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung tertanggal 2 April 1969 No. 4525A/69 tentang PELITA;
  4. Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Bandung tahun 1972/1973.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- I. Memberi ganti rugi atas tanah milik terletak di Kecamatan Lengkong, Wilayah Karees Kotamadya Bandung, setempat dikenal dengan Blok Jalan Buahbatu, seluas 612 M<sup>2</sup>, milik Sdr. A. ANAN yang akan dipakai oleh Pemda Kotamadya Bandung untuk pembukaan Jalan Lingkar Selatan.
  - II. Besarnya penggantian/harga pembelian yaitu :  
612 x Rp. 550,- = Rp. 336.600,-  
(Tiga ratus tiga puluh enam ribu enam rupiah).

III. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya bila kemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
2. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
3. Kepala DPU Kotamadya Bandung;
4. Kepala Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. Assisten bidang Keuangan Kotamadya Bandung;
6. Assisten bidang Ekbangpal Kotamadya Bandung;
7. Kepala Sub-Direktorat Agraria Kotamadya Bandung;
8. Kepala Bagian Tanah Kotamadya Bandung;
9. Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Karees Kotamadya Bandung;
10. Camat Lengkong Kotamadya Bandung;
11. Yang berkepentingan agar menjadi maklum dan untuk seperelunya.

Untuk Salinan Resmi,  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)